



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 96 TAHUN  
2020 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Lembata Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 belum mengatur secara lengkap terkait perjalanan dinas lanjutan, perjalanan dinas pendamping, dan beberapa hal lainnya sehingga perlu diubah; *u/s*

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.OS/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.OS/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6) / /

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Bupati Lembata Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *W J J*

## Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas jabatan dapat mengikutsertakan istri dan/atau pendamping.
- (2) Perjalanan dinas jabatan Bupati/Wakil Bupati dapat mengikutsertakan istri.
- (3) Perjalanan dinas jabatan oleh Pimpinan/anggota DPRD, Forkopimda, dan Pejabat Eselon II, dapat menyertakan istri sepanjang diwajibkan oleh kegiatan yang diikuti dan/atau setelah mendapat persetujuan dari pejabat Penerbit SPT.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai protokoler, ajudan, sekretaris pribadi, pengemudi dan/atau ASN lainnya.
- (5) Pendamping yang bertugas mendampingi perjalanan dinas jabatan diatur sebagai berikut:
  - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Istri Bupati/Istri Wakil Bupati baik yang dilaksanakan dalam wilayah administrasi daerah maupun yang melewati batas wilayah administrasi daerah.
  - b. perjalanan dinas jabatan oleh Pimpinan/anggota DPRD, Forkopimda, dan Pejabat Eselon II yang dilaksanakan dalam wilayah administrasi daerah.
- (6) Dalam hal istri Bupati/Wakil Bupati melakukan perjalanan dinas sendiri, atau perjalanan dinas sendiri yang waktunya bersamaan dengan perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, maka dapat didampingi oleh pendamping tersendiri.
- (7) Pendamping untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling banyak 2 (dua) orang.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 24

- (1) Lama perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi:
  - a. lamanya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat konsultasi/koordinasi/evaluasi, dan kegiatan sejenis lainnya di ibu kota provinsi, kota Kupang, kabupaten Flores Timur, N / /

- kabupaten Sikka dan kabupaten Ende yang jumlah hari kegiatannya 1 (satu) hari kalender adalah 4 (empat) hari kalender;
- b. lamanya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat konsultasi/koordinasi/evaluasi, dan kegiatan sejenis lainnya pada lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang jumlah hari kegiatannya lebih dari 1 (satu) hari kalender adalah jumlah hari kegiatan ditambah maksimal 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan;
  - c. lamanya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat konsultasi/koordinasi/ evaluasi, dan kegiatan sejenis lainnya di ibukota kabupaten lain selain yang dimaksud dalam huruf a yang jumlah hari kegiatannya 1 (satu) hari kalender adalah 5 (lima) hari kelender;
  - d. lamanya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat konsultasi/koordinasi/ evaluasi, dan kegiatan sejenis lainnya di ibukota kabupaten lain selain yang dimaksud dalam huruf a yang jumlah hari kegiatannya lebih dari 1 (satu) hari kalender, adalah jumlah hari kegiatan ditambah maksimal 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan;
  - e. untuk kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) lembaga/instansi pemerintah pada lokasi/tempat yang sama dalam hari yang berbeda, tetapi masih dalam masa waktu penugasan awal, maka penambahan jumlah hari penugasan adalah paling lama 2 (dua) hari kalender, sedangkan pada tempat/lokasi penugasan yang berbeda maka ditambah paling lama 3 (tiga) hari kalender;
  - f. lamanya perjalanan dinas untuk menghantar dokumen dan/atau sejenisnya ke ibukota provinsi adalah 4 (empat) hari kalender;
  - g. lamanya perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang waktu penyelenggaraannya lebih dari 1 (satu) hari, seperti orientasi dan pendalaman tugas, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi pejabat negara/daerah, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Pihak Lainnya yang diselenggarakan sesuai lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka jumlah hari penugasannya adalah

- jumlah hari penyelenggaraan kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah penyelenggaraan kegiatan;
- h. penambahan jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf g, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- i. lamanya perjalanan dinas untuk sopir dan/atau ASN lainnya yang melakukan service kendaraan dinas roda empat di luar daerah adalah jumlah hari penyelesaian pekerjaan service kendaraan dinas ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan; dan
- j. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf g, hanya berlaku untuk:
- 1) Bupati dan Wakil Bupati, serta istri Bupati dan istri Wakil Bupati yang sedang melaksanakan perjalanan dinas dan mendapat panggilan/undangan untuk mengikuti kegiatan yang harus dihadiri sendiri/tanpa diwakili, dan/atau berdasarkan perintah pejabat yang berwenang;
  - 2) pimpinan DPRD beserta istrinya yang sedang melaksanakan perjalanan dinas dan mendapat panggilan/undangan untuk mengikuti kegiatan yang harus dihadiri sendiri/tanpa diwakili;
  - 3) pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pendalaman materi rancangan peraturan daerah lebih dari 1 (satu) daerah/wilayah kegiatan;
  - 4) pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama yang sedang melaksanakan perjalanan dinas dan mendapat panggilan/undangan untuk mengikuti kegiatan yang harus dihadiri sendiri/tanpa diwakili; dan
  - 5) Bupati/Wakil Bupati, Istri Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan/atau anggota DPRD, ASN dan Pihak Lainnya yang mendapat penugasan Lanjutan oleh Pejabat Penerbit SPT.
- (2) Besaran biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. *h t j*

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sebagai berikut:

Pasal 25

Lamanya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diatur sebagai berikut:

- a. lamanya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat konsultasi/koordinasi/evaluasi, dan kegiatan sejenis lainnya yang jumlah hari kegiatannya 1 (satu) hari kalender, adalah 7 (tujuh) hari kalender;
- b. lamanya perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf d dan huruf i (pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis berbasis kompetensi, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya) yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan Pihak Lainnya, adalah jumlah hari penyelenggaraan kegiatan ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah penyelenggaraan kegiatan;
- c. penambahan jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1).
- d. untuk kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) lembaga/instansi pemerintah pada lokasi/tempat yang sama dalam hari yang berbeda, tetapi masih dalam masa waktu penugasan awal, maka penambahan jumlah hari penugasan adalah paling lama 3 (tiga) hari kalender, sedangkan pada tempat/lokasi penugasan yang berbeda maka ditambah paling lama 5 (lima) hari kalender;
- e. lamanya perjalanan dinas untuk menghantar dokumen dan/atau sejenisnya ke ibukota negara adalah 5 (lima) hari kalender;
- f. lamanya perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang waktu penyelenggaraannya lebih dari 1 (satu) hari, seperti orientasi dan pendalaman tugas, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi pejabat negara/daerah, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Pihak Lainnya yang diselenggarakan sesuai lokasi kegiatan sebagaimana

- dimaksud dalam huruf a, maka jumlah hari penugasannya adalah jumlah hari penyelenggaraan kegiatan ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah penyelenggaraan kegiatan;
- g. penambahan jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf f, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
  - h. lamanya perjalanan dinas untuk sopir dan/atau ASN lainnya yang melakukan service kendaraan dinas roda empat diluar daerah luar provinsi adalah jumlah hari penyelesaian pekerjaan service kendaraan dinas ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan;
  - i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf f, hanya berlaku untuk:
    - 1) Bupati dan Wakil Bupati, serta istri Bupati dan istri Wakil Bupati yang sedang melaksanakan perjalanan dinas dan mendapat panggilan/undangan untuk mengikuti kegiatan yang harus dihadiri sendiri/tanpa diwakili dan/atau berdasarkan perintah pejabat yang berwenang;
    - 2) pimpinan DPRD beserta istrinya yang sedang melaksanakan perjalanan dinas dan mendapat panggilan/undangan untuk mengikuti kegiatan yang harus dihadiri sendiri/tanpa diwakili;
    - 3) pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pendalaman materi rancangan peraturan daerah lebih dari 1 (satu) daerah/wilayah kegiatan;
    - 4) pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama yang sedang melaksanakan perjalanan dinas dan mendapat panggilan/undangan untuk mengikuti kegiatan yang harus dihadiri sendiri/tanpa diwakili; dan
    - 5) Bupati/Wakil Bupati, Istri Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan/atau anggota DPRD, ASN dan Pihak Lainnya yang mendapat penugasan Lanjutan oleh Pejabat Penerbit SPT.
4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Lamanya perjalanan dinas lanjutan paling lama 5 (lima) hari.

- (2) Pejabat berwenang menetapkan jumlah hari perjalanan dinas lanjutan kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan waktu penugasan awal, lamanya kegiatan, lokasi kegiatan, yang ditentukan dalam surat panggilan/surat undangan/surat pemberitahuan/nota pertimbangan.
- (3) Perjalanan Dinas Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali setelah mendapat persetujuan dan/atau perintah dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba,  
pada tanggal 19 Juli 2021

PLT. BUPATI LEMBATA, f  
  
THOMAS OLA

Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 19 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

  
PASKALIS OLA TAOBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR

No	Jabatan	Paraf
1	Kepala Badan Keuangan Daerah	/
2	Kepala Bidang Anggaran	/
3	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penyusunan Regulasi Anggaran	π

LAMPIRAN IIc  
 PERATURAN BUPATI LEMBATA  
 NOMOR 24 TAHUN 2021  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEMBATA  
 NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS  
 BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
 DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN STANDAR BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH  
 I SATUAN STANDAR BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL								GOLONGAN I/II DAN PIHAK LAIN (Rp)
			BUPATI/PEJABAT ESELON I (Rp)	WAKIL BUPATI/KETUA DPRD (Rp)	SEKDA/WAKIL KETUA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	TTS	OH	2.000.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.000.000	350.000	350.000	350.000	
2	TTU	OH	2.000.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.000.000	950.000	950.000	900.000	
3	BELU	OH	2.000.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.000.000	350.000	350.000	350.000	
4	MALAKA	OH	2.000.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.000.000	950.000	950.000	900.000	
5	ALOR	OH	2.000.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.000.000	950.000	950.000	900.000	
6	FLORES TIMUR	OH	1.500.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.000.000	300.000	300.000	350.000	
7	SIKKA	OH	3.000.000	1.593.000	1.543.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	550.000	
8	ENDE	OH	3.000.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.000.000	450.000	450.000	450.000	
9	NAGAKEO	OH	2.000.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.000.000	350.000	350.000	350.000	
10	NGADA	OH	2.000.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.000.000	350.000	350.000	350.000	
11	MANGGARAI TIMUR	OH	2.500.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.000.000	350.000	350.000	350.000	

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL								GOLONGAN I/II DAN PIHAK LAIN (Rp)
			BUPATI/PEJABAT ESELON I (Rp)	WAKIL BUPATI/KETUA DPRD (Rp)	SEKDA/WAKIL KETUA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
12	MANGGARAI	OH	2.500.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.000.000	350.000	350.000	350.000	
13	MANGGARAI BARAT	OH	3.000.000	1.593.000	1.543.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	550.000	
14	SUMBA TIMUR	OH	2.000.000	1.593.000	1.543.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	550.000	
15	SUMBA TENGAH	OH	2.000.000	1.593.000	1.543.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	550.000	
16	SUMBA BARAT	OH	3.000.000	1.593.000	1.543.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	550.000	
17	SUMBA BARAT DAYA	OH	3.000.000	1.593.000	1.543.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	550.000	
18	ROTE NDAO	OH	3.000.000	1.593.000	1.543.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	550.000	
19	SABU RAIJUA	OH	2.000.000	1.593.000	1.543.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	550.000	
20	KAB. KUPANG/KOTA KUPANG	OH	3.000.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.000.000	550.000	550.000	550.000	
21	KOTA LEWOLEBA	OH	1.500.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	800.000	550.000	550.000	550.000	

II SATUAN STANDAR BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL								GOLONGAN I/II DAN PIHAK LAIN (Rp)
			BUPATI/PEJABAT ESELON I (Rp)	WAKIL BUPATI/KETUA DPRD (Rp)	SEKDA/WAKIL KETUA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	ACEH	OH	4.420.000	2.000.000	1.600.000	1.120.000	784.000	439.040	439.040	439.040	
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.100.000	1.680.000	1.176.000	823.200	460.992	460.992	460.992	
3	RIAU	OH	3.820.000	1.900.000	1.520.000	1.064.000	744.800	417.088	417.088	417.088	
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	2.000.000	1.600.000	1.120.000	784.000	439.040	439.040	439.040	

TARIF HOTEL

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BUPATI/PEJABAT ESELON I (Rp)	WAKIL BUPATI/KETUA DPRD (Rp)	SEKDA/WAKIL KETUA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN I/II DAN PIHAK LAIN (Rp)
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.950.000	1.560.000	1.092.000	764.400	535.080	428.064
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	2.250.000	1.800.000	1.260.000	882.000	617.400	493.920
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	2.500.000	2.000.000	1.400.000	980.000	686.000	548.800
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.000.000	1.600.000	1.120.000	784.000	548.800	439.040
9	BENGGKULU	OH	2.071.000	1.100.000	880.000	616.000	431.200	301.840	241.472
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	1.900.000	1.520.000	1.064.000	744.800	521.360	417.088
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.350.000	1.880.000	1.316.000	921.200	644.840	515.872
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.300.000	1.840.000	1.288.000	901.600	631.120	504.896
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	2.500.000	2.000.000	1.400.000	980.000	686.000	548.800
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	2.000.000	1.600.000	1.120.000	784.000	548.800	439.040
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.200.000	1.760.000	1.232.000	862.400	603.680	482.944
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	2.000.000	1.600.000	1.120.000	784.000	548.800	439.040
17	BALI	OH	4.890.000	2.100.000	1.680.000	1.176.000	823.200	576.240	460.992
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	1.700.000	1.360.000	952.000	666.400	466.480	373.184
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.300.000	1.040.000	728.000	509.600	356.720	285.376
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.000.000	800.000	560.000	392.000	274.400	219.520
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	2.100.000	1.680.000	1.176.000	823.200	576.240	460.992
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	2.050.000	1.640.000	1.148.000	803.600	562.520	450.016
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.950.000	1.560.000	1.092.000	764.400	535.080	428.064
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.950.000	1.560.000	1.092.000	764.400	535.080	428.064
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.100.000	1.680.000	1.176.000	823.200	576.240	460.992
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.050.000	1.640.000	1.148.000	803.600	562.520	450.016
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	1.980.000	1.584.000	1.108.800	776.160	543.312	434.650